



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 40 / PID. SUS / 2016 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I DEWA NYOMAN ARIEF BUDIMAN, ST.;**  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umrur / tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Juni 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung Gg.IV No. 31 Banjar Mertasari Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;  
A g a m a : Hindu ;  
P e k e r j a a n : Swasta ;  
P e n d i d i k a n : Sarjana Teknik ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Pebruari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang lagi oleh penyidik sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 29 April 2016 ;
3. Diperpanjang lagi sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 29 Mei 2016 ;
4. Diperpanjang lagi sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016 ;
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 21 September 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d tanggal 15 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Benny Hariyono, SH.MH. Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Benny Hariyono, SH.MH." beralamat di Jalan Gn. Andakasa Gg Menuri No. B2, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali , berdasarkan Surat Kuasa No. 011/SK.Pid/BHR/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO. 542/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 12 Oktober 2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 27 Juli 2016, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 570 / DENPA. / 06 / 2016, sebagai berikut :

D A K W A A N :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I DEWA NYOMAN ARIEF BUDIMAN, ST. pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di Rumah Kos Jalan Pura Demak VII Nomor 5 (kamar No. 4) Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, ketika Terdakwa ditemani oleh Wardatus Soleha dan Fitri Wahyuni dikamar kosnya di Jalan Pura Demak VII Nomor 5 (kamar No. 4) Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar datang I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik, kemudian I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik menyuruh Wardatus Soleha dan Fitri Wahyuni keluar membeli camilan. Setelah sepi lalu mereka berdua tukaran sabu, dimana Terdakwa menggunakan sabu milik I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik, sedangkan I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik menggunakan sabu milik Terdakwa ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian yakni pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 01.30 Wita tiba-tiba datang Penyidik Polda Bali melakukan penggeledahan dan pada lantai kamar kos Terdakwa Penyidik menemukan :
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sabu seberat 1,24 gr. Brutto atau 0,56 gr. Netto yang dibagi menjadi 3 (tiga) dan dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah pipet plastik, yakni masing-masing pipet plastik seberat 0,48 gr Brutto atau 0,14 gr Netto dan seberat 0,32 gr Brutto atau 0,14 gr Netto serta seberat 0,30 gr Brutto atau 0,14 gr Netto ;
  - 2) Didalam kotak kaca mata hitam ditemukan 5 (lima) butir tablet warna merah muda yang diduga ecstasy yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip, dimana yang satu bungkus berisi 3 (tiga) tablet seberat 0,78 gr Netto dan yang satunya berisi 2 (dua) tablet seberat 0,50 gr Netto ;
  - 3) 1(satu) buah buku warna biru berisi catatan transaksi Narkotika ; 2 (dua) bungkus plastik klip ; 1(Satu) unit Handphone BlackBerry warna putih dengan Sim Card XL 087 860 560 456 ; 2 (dua) buah sendok plastik pipet ; 1 (Satu) buah gunting warna biru bertuliskan D-R ; 1(Satu) buah gulungan plaster bening ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa ecstasy dan sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di depan Apotik Kimia Farma Jalan Teuku Umar Barang Denpasar seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang mengaku bernama Dragon ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 130/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 menyimpulkan, setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti :
  - a) Nomor : 0703/2016/NF s/d. 0706/2016/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
  - b) Nomor : 0707/2016/NF dan 0708/2016/NF berupa tablet warna merah muda adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

A T A U :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I DEWA NYOMAN ARIEF BUDIMAN, ST. pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di Rumah Kos Jalan Pura Demak VII Nomor 5 (kamar No. 4) Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatanmana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, ketika Terdakwa ditemani oleh Wardatus Soleha dan Fitri Wahyuni dikamar kosnya di Jalan Pura Demak VII Nomor 5 (kamar No. 4) Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar datang I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik. Kemudian I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik menyuruh Wardatus Soleha dan Fitri Wahyuni keluar membeli camilan, setelah itu Terdakwa bersama I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik tukaran sabu, dimana Terdakwa menggunakan sabu milik I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik, sedangkan I Ketut Budiarsa Alias Tut Nik menggunakan sabu milik Terdakwa ;
- Bahwa beberapa jam kemudian yakni pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 01.30 Wita tiba-tiba datang Penyidik Polda Bali melakukan pengeledahan dan pada lantai kamar kos Terdakwa Penyidik menemukan :
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu seberat 1,24 gr Brutto atau 0,56 gr Netto yang dibagi menjadi 3 (tiga) dan dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah pipet plastik, yakni masing-masing pipet plastik seberat 0,48 gr Brutto atau 0,14 gr Netto dan seberat 0,32 gr Brutto atau 0,14 gr Netto serta seberat 0,30 gr Brutto atau 0,14 gr Netto ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didalam kotak kaca mata hitam ditemukan 5 (lima) butir tablet warna merah muda yang diduga ecstasy yang dibungkus dengan 2(dua) buah plastik klip, dimana satu bungkus berisi 3 (tiga) tablet seberat 0,78 gr Netto dan satunya lagi berisi 2(dua) tablet seberat 0,50 gr Netto ;
  3. 1(satu) buah buku warna biru berisi catatan transaksi narkoba ; 2 (dua) bungkus plastik klip ; 1(Satu) unit Handphone BlackBerry warna putih dengan Sim Card XL 087 860 560 456 ; 2 (dua) buah sendok plastik pipet ; 1 (Satu) buah gunting warna biru bertuliskan D-R ; 1(Satu) buah gulungan plaster bening ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ecstasy dan sabu tersebut dibeli dari seseorang yang mengaku bernama Dragon pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di depan Apotik Kimia Farma Jalan Teuku Umar Barang Denpasar seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang rencananya akan dipergunakan sendiri dan Terdakwa telah menggunakan sabu maupun ecstasy sejak bulan Pebruari tahun 2015 ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 130/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 menyimpulkan, setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti :
    - a. Nomor : 0703/2016/NF s/d. 0706/2016/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
    - b. Nomor : 0707/2016/NF dan 0708/2016/NF berupa tablet warna merah muda adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana

Nomor : REG.PERK. : PDM – 570/DENPA/TPL/06/16 tanggal 28 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Nyoman Arief Budiman,ST. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dewa Nyoman Arif Budiman,ST. dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat 1,24 gr.brutto atau 0,56 gr.Netto yang dibagi menjadi 3(tiga) dan dimasukkan kedalam 3(tiga) buah pipet plastik, dimana masing-masing pipet plastik beratnya : 0,48 gr.Brutto atau 0,14 gr Netto: 0,32 gr Brutto atau 0,14 gr Netto, dan 0,30 Brutto atau 0,14 gr Netto;
  2. 5(lima) butir tablet ecstasy warna merah muda yang dibungkus 2(dua) buah plastik klip,dimana 1(satu) plastik klip berisi 3(tiga) butir tablet seberat 0,78 gr Netto dan yang satunya berisi 2(dua) butir tablet seberat 0,50 gr Netto
  3. Sebuah kotak kaca mata hitam ;
  4. 1(satu) buah buku warna biru berisi catatan transaksi Narkotika ;
  5. 2(dua) bungkus plastik klip ;
  6. 1(satu) unit Hp.Blackberry warna putih dengan Sim Card XL 087 860 560 456
  7. 2(dua) buah sendok plastik pipet;
  8. 1(satu) buah gunting warna biru bertuliskan D-R ;
  9. 1(satu) buah gulungan plaster bening ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar. Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Nyoman Arief Budiman, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dewa Nyoman Arif Budiman, ST. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah plastik klip yang berisi sabu seberat 1,24 gr.brutto atau 0,56 gr.Netto yang dibagi menjadi 3(tiga) dan dimasukkan kedalam 3(tiga) buah pipet plastik, dimana masing-masing pipet plastik beratnya : 0,48 gr.Brutto atau 0,14 gr Netto: 0,32 gr Brutto atau 0,14 gr Netto, dan 0,30 Brutto atau 0,14 gr Netto;
  - 5(lima) butir tablet ecstasy warna merah muda yang dibungkus 2(dua) buah plastik klip,dimana 1(satu) plastik klip berisi 3(tiga) butir tablet seberat 0,78 gr Netto dan yang satunya berisi 2(dua) butir tablet seberat 0,50 gr Netto
  - Sebuah kotak kaca mata hitam ;
  - 1(satu) buah buku warna biru berisi catatan transaksi Narkotika ;
  - 2(dua) bungkus plastik klip ;
  - 1(satu) unit Hp.Blackberry warna putih dengan Sim Card XL 087 860 560 456
  - 2(dua) buah sendok plastik pipet;
  - 1(satu) buah gunting warna biru bertuliskan D-R ;
  - 1(satu) buah gulungan plaster bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- ( seribu ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa melalui kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, masing – masing tertanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2016 dan kepada Terdakwa melalui kuasanya tertanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 26 Oktober 2016, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2016

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing –masing pada tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik dan turunan resmi putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 542/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tanggal 12 Oktober 2016 serta membaca Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusannya dan kemudian menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan betapa besar rugi yang dialami oleh terdakwa sendiri, juga keluarganya dan masyarakat dilingkungannya, maka itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yang berkaitan dengan Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk membasmi peredaran Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pertimbangan dan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

## MENGINGAT :

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 378 KHUP ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : 542/Pid.Sus/2016/PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh kami : **Haryanto, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Andi Isna Renishwari C, S.H.,M.H.** dan **Benyamin Naramessakh, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : .40/ Pen.Pid Sus / 2016 / PT.DPS. , putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta : **Dra. Luh Gede Arsani.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Ttd..

**ANDI ISNA RENISHWARI C, S.H.,M.H.**

Ttd.

**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**HARYANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**DRA. LUH GEDE ARSANI.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Desember 2016

Plh. Panitera,

**I GEDE IRIANA, S.H.,M.H.**

NIP. : 196212311985031054

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 40/PID SUS/2016/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11